

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan hubungan Geometrik Jalan Antar Kota dengan Jarak Pandang terhadap Tingkat Kecelakaan (Studi Kasus Ruas Jalan Raya Sungailiat – Belinyu Kecamatan Riausilip Desa Silip) dapat disimpulkan bahwa :

1. Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan (*Black Spot*) pada ruas Jalan Jalan Raya Sungailiat – Belinyu Kecamatan Riausilip Desa Silip antara Tikungan 1 sampai dengan tikungan 6 yang dilakukan perhitungan dengan menggunakan pembobotan untuk menghitung nilai EAN, yaitu terletak pada Tikungan 1 dengan pembobotan nilai EAN 78. Oleh karena itu lengkung / tikungan pada ruas Jalan Jalan Raya Sungailiat – Belinyu Kecamatan Riausilip Desa Silip tersebut di kategorikan sebagai Daerah Rawan Kecelakaan (*Black Spot*) .
2. Pengaruh antara kondisi geometrik jalan dengan jarak pandang terhadap tingkat kecelakaan bahwa untuk nilai EAN dengan Jarak Pandang Henti (Jh) berdasarkan Data di lapangan dengan Hal ini menunjukkan tidak berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan. Sedangkan Pengaruh antara Jari-jari tikungan (R) dengan EAN pada ruas Jalan Raya Sungailiat – Belinyu Kecamatan Riausilip Desa Silip dari hasil analisis didapat nilai sebesar $= 110$. Artinya hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Jari-jari tikungan (R) sangat signifikan terhadap tingkat kecelakaan. Kemudian untuk hubungan antara Nilai EAN dengan Derajat Kelengkungan (D) pada ruas Jalan Raya Sungailiat – Belinyu Kecamatan Riausilip Desa Silip dari hasil analisis didapat nilai $= 13,02$. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengaruh Nilai antara EAN dengan Derajat Kelengkungan berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil dan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perlu perbaikan alinyemen jalan pada lokasi lengkung horizontal 1 dengan masalah Jari-jari tikungan yang tidak memenuhi syarat.
2. Pada setiap lengkung horizontal perlu dipasang rambu-rambu lalu lintas terutama pada lokasi yang sering terjadi kecelakaan (*Black Spot*).
3. Setiap benda seperti pohon atau bangunan yang menjadi penghalang pada ketersediaan daerah kebebasan pandang (E) hendaknya ditiadakan agar bisa memperluas jarak pandang pengemudi.

